


PEREMPUAN & KEADILAN GENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Buku ini akan membahas mengenai perempuan dan keadilan gender dalam perspektif hukum. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang setara antara perempuan dan laki-laki sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, buku ini akan mengulasnya dari perspektif hukum.

Pembahasan diawali dengan ulasan mengenai perempuan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya materi yang akan dibahas yaitu gender dan keadilan gender, pengarusutamaan gender, serta mewujudkan pembangunan daerah yang responsif gender. Dimana materi-materi tersebut saling berkaitan untuk memahami perempuan dan keadilan gender dalam perspektif hukum saat ini.



PEREMPUAN & KEADILAN GENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM



Martha Riananda, S.H., M.H.
Malicia Evendia, S.H., M.H.

TANGGAL	17 APRIL 2023
NOMOR	62/BA/LP3M/2023
PRAT	Ria

LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Perempuan dan Keadilan Gender dalam Perspektif Hukum

Penulis : Martha Riananda, S.H., M.H., & Malicia Evendia, S.H.,M.H.

Instansi : Fakultas Hukum Universitas Lampung

Jenis Publikasi : Buku Ajar

Nomor ISBN : 978-623-418-008-4

Penerbit : PUSAKA MEDIA

Tahun Terbit : 2021

Alamat Penerbit : Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya No. 100 Korpri Jaya, Sukarame, Bandar Lampung

Bandar Lampung, April 2023

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Unila,




Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Penulis.



Martha Riananda, S.H., M.H.
NIP 198003102006042001

Menyetujui,
Ketua LP3M Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Wan Abbas Zakaria, M.S.
NIP 19610826 198702 1 001

PEREMPUAN &
KEADILAN GENDER
DALAM PERSPEKTIF HUKUM

**Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta**

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PEREMPUAN & KEADILAN GENDER DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Martha Riananda, S.H., M.H.
Malicia Evendia, S.H., M.H.



PUSAKA MEDIA

Perpustakaan Nasional RI:
Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**PEREMPUAN DAN KEADILAN GENDER
DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

Penulis:

Martha Riananda, S.H., M.H.
Malicia Evendia, S.H., M.H.

Desain Cover & Layout

Pusaka Media Design

viii + 54 hal : 15,5 x 23 cm
Cetakan, November 2021

ISBN: 978-623-418-008-4

Penerbit

PUSAKA MEDIA

Anggota IKAPI

No. 008/LPU/2020

Alamat

Jl. Endro Suratmin, Pandawa Raya. No. 100
Korpri Jaya Sukarame Bandarlampung
082282148711

email : cspusakamedia@yahoo.com

Website : www.pusakamedia.com

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatu

Alhamdulillah rabbil 'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang maha kuasa atas bumi, langit dan seluruh isinya, serta hakim yang maha adil di hari akhir nanti, sebab hanya dengan kehendaknya maka penulis dapat menyelesaikan buku ini.

Buku ini akan membahas mengenai perempuan dan keadilan gender dalam perspektif hukum. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif. Untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang setara antara perempuan dan laki-laki sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, buku ini akan mengulasnya dari perspektik hukum.

Pembahasan diawali dengan ulasan mengenai perempuan dalam peraturan perundang-undangan. Selanjutnya materi yang akan dibahas yaitu gender dan keadilan gender, pengarusutamaan gender, serta mewujudkan pembangunan daerah yang responsif gender. Dimana materi-materi tersebut saling berkaitan untuk memahami perempuan dan keadilan gender dalam perspektif hukum saat ini.

Buku ini didesain sebagai buku teks yang diharapkan menjadi bahan bacaan bagi semua pihak. Meskipun buku ini diupayakan dan

dipersiapkan secara baik, namun penulis menyadari masih ada kekurangan baik dalam aspek substansi maupun redaksional. Sehingga kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sekalian amat penulis nantikan demi perbaikan kualitas tulisan kedepannya. Demikian tulisan sederhana ini disajikan, Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Bandar Lampung, November 2021

Penulis

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Bab 1 Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan	1
A. Hak Asasi Perempuan	1
B. Sebaran Kebijakan Hukum Perlindungan Perempuan dalam Peraturan Perundang-Undangn	5
Bab 2 Gender dan Keadilan Gender	12
Bab 3 Pengarusutamaan Gender	23
A. Konsep Pengarusutamaan Gender	23
B. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan	30
Bab 4 Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Responsif Gender	34
A. Kewenangan Daerah dalam Pengarusutamaan Gender	34
B. Desain Hukum Daerah dalam Mewujudkan Pembangunan Daerahh yang Responsif Gender	42
Daftar Pustaka	49
Biodata Penulis	54

BAB 1

PEREMPUAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Hak Asasi Perempuan

Pasca Reformasi, perhatian terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia semakin tinggi. Kondisi itu erat kaitannya dengan pengalaman bangsa Indonesia dipimpin oleh rezim otoritarian pada masa orde baru, dan juga dipengaruhi oleh perkembangan HAM di berbagai negara dunia. Pada momentum tersebut, berbagai pihak melakukan upaya-upaya untuk menguatkan jaminan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM oleh negara terhadap warganya.

Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai peradaban berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945, bangsa Indonesia senantiasa menempatkan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dalam segala aspek berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Hal ini didasari oleh pemahaman bahwa HAM merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri setiap manusia tanpa terkecuali. Hak tersebut tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun termasuk Negara.

HAM merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi bersama baik antara individu, pemerintah, dan negara. Hak asasi manusia diartikan sebagai seperangkat hak, yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia, sebagai makhluk Tuhan Yang

Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹

Lahirnya TAP MPR-RI Nomor XVII /MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia di awal-awal reformasi menandakan, bahwa Hak Asasi Manusia merupakan salah satu pilar penting, di samping pemberantasan korupsi. TAP MPR tersebut mengamanatkan agar lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh Aparatur Pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarkan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat (Lihat Pasal 1 TAP MPR No XVII/ MPR/1998). Dalam Pasal 2, TAP MPR tersebut juga Menugaskan Presiden dan DPR untuk meratifikasi berbagai instrumen PBB tentang Hak asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai pelaksanaan dari amanat tersebut, pada tahun 1999 lahir UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kemudian melalui Amandemen Kedua UUD 1945, hak-hak asasi manusia ditambahkan ke dalam Pasal 28 UUD 1945.

Ketentuan HAM yang diatur dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sama seperti UUD Tahun 1945 yang menggunakan klausula “setiap orang..” dan “setiap warga negara...” yang bermakna bahwa norma hukum yang diatur tersebut berlaku umum, baik itu laki-laki maupun perempuan. Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak menyadari bahwa nilai budaya dan nilai sosial yang berlaku di Indonesia saat ini, telah memarginalkan peranan perempuan di Indonesia sehingga secara khusus dalam konteks HAM perlu menjadi perhatian khusus dan prioritas.

Pengaturan HAM dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 ini memberikan perhatian khusus dengan memuat materi muatan yang menegaskan beberapa hak wanita dalam satu bagian khusus. Bagian kesembilan UU Nomor 39 Tahun 1999 ini dari Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 memuat ketentuan yaitu mengenai:

¹ Lihat: Pasal 1 butir 1 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal	Materi Muatan
Pasal 45	hak wanita adalah hak asasi manusia
Pasal 46	Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentukan.
Pasal 47	Seseorang wanita yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan asing tidak secara otomatis mengikuti status kewarganegaraan suaminya tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau memperoleh kembali status kewarganegaraannya
Pasal 48	Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
Pasal 49	<ol style="list-style-type: none"> (1) Wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat, dalam pekerjaan, jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan perundang-undangan. (2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapat mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan fungsi reproduksi wanita. (3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin, dan dilindungi oleh hukum.
Pasal 50	Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya.
Pasal 51	<ol style="list-style-type: none"> (1) Seseorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan anak-anaknya, dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama. (2) Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. (3) Setelah putusnya perkawinan, seseorang wanita mempunyai hak yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan harta bersama tanpa mengurangi hak anak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional, menghormati, menghargai, dan menjunjung tinggi prinsip dan tujuan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa serta Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia. Berbagai instrumen Hak Asasi Manusia skala internasional telah menjadi suatu tatanan atau dasar pelaksanaan, perlakuan, dan penegakan Hak Asasi Manusia di seluruh Negara di dunia tak terkecuali Indonesia. Berbagai konvensi, kovenan, deklarasi, dan berbagai bentuk perjanjian Internasional tentang Hak Asasi Manusia merupakan sebuah hasil dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Salah satu regulasi hak asasi manusia secara internasional yaitu *International Covenant on Civil and Political Rights* dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*. Kovenan Internasional tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).

Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib bertanggung jawab atas penghormatan, perlindungan, pemajuan dan pemenuhan hak asasi manusia bagi kesejahteraan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menjamin setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintahan serta menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dan bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Hak Asasi Perempuan merupakan bagian dari hak asasi manusia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 27 ayat (1) telah menjamin persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, bahwa “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Perlindungan

terhadap perempuan adalah salah satu upaya yang wajib mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Hal ini karena perempuan merupakan kelompok yang sering mendapat perlakuan diskriminasi. Hal inilah yang juga menjadi dasar pertimbangan pemerintah meratifikasi konvensi internasional melalui UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Pada tahun 1981, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Dikrimination Against Women atau CEDAW), mengakui: perbedaan biologis atau kodrati antara perempuan dan laki-laki; perbedaan perlakuan terhadap perempuan yang berbasis gender yang mengakibatkan kerugian pada perempuan; perbedaan kondisi dan posisi antara perempuan dan laki-laki dikarenakan adanya diskriminasi terhadap perempuan.

Selain konvensi tersebut, terdapat juga beberapa konvensi ILO yang menjadi acuan dalam upaya perlindungan dan pemberdayaan perempuan. Indonesia merupakan negara pertama di Asia dan ke-lima di dunia yang telah meratifikasi seluruh konvensi pokok ILO. Sejak menjadi anggota tahun 1950, Indonesia telah meratifikasi 17 konvensi. Konvensi ILO yang diratifikasi Indonesia adalah konvensi tentang kesetaraan gender yaitu Konvensi ILO No. 111 tentang Anti Diskriminasi Jabatan dan Pekerjaan yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 21 Tahun 1999, dan Konvensi ILO No. 100 tentang Kesetaraan Upah yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan UU No. 80 Tahun 1957. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang hak dan kewajiban dari buruh atau pekerja wanita serta bagaimana seharusnya pekerja wanita diperlakukan oleh pihak pengusaha.

B. Sebaran Kebijakan Hukum Perlindungan Perempuan dalam Peraturan Perundang-undangan

Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu.

Berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 111 *Concerning Discrimination In Respect of Employment And Occupation*

Pasal 2, Setiap anggota yang memberlakukan Konvensi ini wajib mengumumkan dan membuat kebijakan nasional yang bertujuan untuk memajukan dengan cara yang sesuai dengan keadaan dan kebiasaan nasional, persamaan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan dengan tujuan untuk meniadakan diskriminasi dalam hal tersebut.

- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pengaturan dalam undang-undang ini menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Klausula dalam norma hukum yang menggunakan frasa “setiap orang” mengartikan bahwa tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, sehingga dalam hal tersebut perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki.

Pasal 12 undang-undang ini mengatur bahwa: Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia. Adapun Pasal 38:

- (1) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak.
- (2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil.

- (3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
- (4) Setiap orang, baik pria maupun wanita dalam melakukan pekerjaan yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah yang adil sesuai prestasinya dan dapat menjamin kelangsungan kehidupan keluarganya.

Pasal 43 ayat (1), Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 51 memuat ketentuan yang mengatur khusus hak wanita.

- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang penting bagi daerah dalam perencanaan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG). Sebagian besar ketentuan yang ditujukan untuk menjadi pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan pengarusutamaan gender, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011.

Indikator untuk mengukur implementasi PUG, dirumuskan dari pengertian PUG yang terdapat dalam Permendagri No. 15 Tahun 2008. Kelima indikator implementasi PUG di daerah, yaitu:

- 1) Kebijakan daerah terkait Keadilan Gender dan PUG;
- 2) Tahap Perencanaan: Analisis Gender;
- 3) Tahap Penyusunan: Program Keadilan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- 4) Tahap Pelaksanaan: Pembentukan dan Kegiatan Pokja/*Focal Point* PUG; dan
- 5) Tahap Pemantauan (*monitoring*) dan Evaluasi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah mengubah beberapa Pasal dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008, antara lain sebagai berikut:

Beberapa ketentuan Pasal 1 yang mengalami perubahan adalah ketentuan definisi Perencanaan Responsif Gender, dan Anggaran Responsif Gender, serta adanya penambahan definisi *Gender Budget Statement*. Berikut beberapa definisi yang terdapat dalam peraturan ini.

Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.

Pasal 4:

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 5:

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (*Gender Analisis Pathway*) atau metode analisis lain.

- (2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing- masing SKPD.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA SKPD, Rencana Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 5A:

- (1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD.

Pasal 6:

- (1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender.
- (2) Rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur, bupati/walikota.

Pasal 7, Gubernur bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di provinsi. Pelaksanaan tanggung jawab gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh wakil gubernur. Pasal 8, Gubernur menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai kordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di provinsi.

Pasal 9, Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh SKPD provinsi dibentuk Pokja PUG provinsi. Gubernur menetapkan ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG provinsi dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG provinsi. Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD. Pembentukan Pokja PUG provinsi ditetapkan dengan keputusan gubernur. Pasal 10, mengenai tugas Pokja PUG provinsi. Pasal 11, mengenai Tim Teknis yang beranggotakan aparatur yang memahami analisis

anggaran yang responsif gender. Ada juga pengaturan mengenai Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di provinsi, dan Focal Point PUG.

Materi muatan yang ada dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Gender di Daerah tersebut menjadi landasan hukum yang penting dalam upaya pengarusutamaan gender di tingkat daerah.

4) Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh KemenPPPA dalam rangka mencapai visi, tujuan dan sasaran Renstra KemenPPPA salah satunya adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, dengan strategi:
 - a. Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;
 - b. Percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender di kementerian/lembaga, pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa melalui penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, dan pendampingan teknis dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender, serta monitoring dan evaluasinya;
 - c. Meningkatkan pemahaman pemerintah, lembaga masyarakat, media massa dan dunia usaha tentang kesetaraan gender di tingkat nasional dan daerah, melalui penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika (*e-learning*), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan sebagainya;
 - d. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman perempuan dan keluarganya tentang kesetaraan gender melalui pelatihan bagi pendamping perempuan pelaku usaha ekonomi;

- e. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan, terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan, melalui peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan;
- f. Meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender ke dalam program pembangunan dengan mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan program responsif gender dilaksanakan dan memberikan perubahan di tingkat nasional dan daerah; dan
- g. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan daerah.

5) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah

Pengawasan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender, disusun dalam suatu pedoman untuk menilai komitmen dan implementasi pengarusutamaan gender khususnya pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di daerah. Pasal 3 Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PPRG Untuk Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pengawas, pelaksana, dan pihak-pihak yang terkait dengan pengawasan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG.

Beberapa aturan tersebut, hanya sebagian saja dan masih banyak peraturan perundang-undangan lain yang memberikan perlindungan terhadap perempuan di Indonesia.

BAB 2

GENDER DAN KEADILAN GENDER

Gender adalah konsep yang dipergunakan untuk menjelaskan bahwa apa yang terjadi dan dialami oleh laki-laki dan perempuan merupakan konstruksi sosial. Gender dipergunakan untuk menunjukkan bahwa pokok permasalahan bukan pada perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, melainkan pandangan masyarakat terhadap peran dan posisi laki-laki dan perempuan. Melalui konsep ini, gender memperlihatkan adanya marjinalisasi yang dialami oleh perempuan, yang terlihat dari kesenjangan yang terjadi pada posisi yang diperoleh laki-laki dan perempuan.² Satu sisi, perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang memiliki potensi sama.

Kata gender berasal dari kata bahasa Latin *genus* yang berarti tipe atau jenis. Jika makna itu dikaitkan dengan eksistensi manusia, maka ada dua jenis manusia berdasarkan jenis kelamin yang dimiliki yaitu, laki-laki dan perempuan. Dua jenis manusia laki-laki dan perempuan memang berbeda. Perbedaan itu ada yang bersifat alamiah atau biologis (*nature*), dan ada yang bersifat sosial-budaya (*culture*). Perbedaan laki-laki dan perempuan yang merupakan konstruksi sosial-budaya, yang bisa berubah dari suatu tempat ke tempat lain dan dari suatu waktu ke waktu lainnya disebut gender.

² Widjajanti M. Santoso, *Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Mengatasi Marjinalisasi Perempuan*, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 16 No.3 Tahun 2014

Istilah "gender" pertama kali diperkenalkan oleh Robert Stoller untuk memisahkan pencirian manusia didasarkan pada pendefinisian yang bersifat sosial budaya dengan pendefinisian yang berasal dari ciri-ciri fisik biologis. Hal senada, Ann Oakley mengartikan gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia.³ Gender tidak bersifat universal namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dari waktu ke waktu. Sekalipun demikian, ada dua elemen gender yang bersifat universal, yaitu:⁴

- a. Gender tidak identik dengan jenis kelamin.
- b. Gender merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat.

Gender merupakan suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Perubahan ciri dan sifat-sifat yang terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lainnya disebut konsep gender.⁵ Gender dan jenis kelamin memiliki perbedaan dari segi dimensi. Istilah jenis kelamin mengacu pada dimensi biologis seorang laki-laki dan perempuan, sedangkan gender mengacu pada dimensi sosial-budaya seorang laki-laki dan perempuan.⁶

Gender adalah konstruksi sosial tentang peran lelaki dan perempuan sebagaimana dituntut oleh masyarakat dan diperankan oleh masing-masing mereka.⁷ Keterlibatan perempuan pada posisi sentral/pengambilan keputusan dalam pemerintahan sudah menunjukkan perkembangan dalam upaya pemberdayaan perempuan sehingga memicu kesadaran untuk dapat berkompetisi dengan laki-laki, sejatinya strategi pengarusutamaan gender idealnya lebih menekankan pada peningkatan kualitas perempuan untuk berpartisipasi di ruang publik karena pada awalnya

³Riant.D. Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

⁴*Ibid.*

⁵Fakih, M. (2006). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 71.

⁶Santrock, J. W. (2002). *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. Jakarta: Erlangga. Hlm. 365

⁷Hafidz, Wardah (1995). *Daftar Istilah Gender*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.

perempuan sudah kalah start dari laki-laki jadi upaya menyetarakan secara kualitas itu yang nantinya akan menjamin keadilan karena kompetisi dilihat dari segi kualitas namun keberhasilan itu dapat dilihat dari meningkatnya partisipasi perempuan secara kuantitas yang tentunya menjadi modal awal dalam terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender.⁸

Secara alamiah atau biologis laki-laki dan perempuan memang memiliki tugas dan peran alamiah yang berbeda karena kelengkapan biologis yang dimiliki. Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki disebut sebagai perbedaan yang sifatnya kodrati karena: (1) Tidak dapat berubah dari waktu ke waktu: perempuan dari jaman dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi reproduksi biologis yang sama yaitu menstruasi, hamil, melahirkan dan menyusui dengan ASI. Fungsi reproduksi biologis ini bersifat “given”, terberi oleh Tuhan dan tidak seorangpun di dunia ini yang mampu mengubahnya. (2) Tidak dapat ditukar: sehebat apapun perkembangan teknologi kita, fungsi reproduksi biologis perempuan dan laki-laki tidak bisa saling dipertukarkan. Hanya perempuan yang bisa mengandung karena perempuan mempunyai sel telur dan rahim, dan hanya laki-laki yang memproduksi sperma. (3) Berlaku sepanjang jaman: fungsi reproduksi biologis berlaku sepanjang masa dari jaman dahulu hingga sekarang. (4) berlaku di mana saja: ciri-ciri biologis perempuan dan laki-laki berikut fungsi reproduksi biologisnya berlaku dimana saja seperti di Indonesia, Amerika, Australia, Eropa, dll. (5) Ciptaan Tuhan: ciri biologis beserta fungsi reproduksi ini merupakan ciptaan Tuhan dan karena itu tidak seorangpun di dunia ini yang berkemampuan untuk mengubahnya. (6) Bersifat Kodrat: ciri biologis beserta fungsi reproduksi ini merupakan sesuatu yang given, atau terberi pada setiap manusia sejak lahir sehingga bersifat kodrat.

Namun, sejumlah kebudayaan memberikan *stereotype* kepada laki-laki dan perempuan. Laki-laki dipandang kuat, rasional, mampu melindungi dan lainnya. Sedangkan perempuan dipandang lemah lembut, emosional, sabar, butuh perlindungan dan lainnya.

⁸ Heri Afriady Firman, Rahmiati, *Pengarusutamaan Gender Dalam Pemerintahan Daerah, Iyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 Januari 2020.

Karena itu kemudian laki-laki diberi tugas sebagai kepala keluarga, mencari nafkah ke sektor publik. Sedangkan perempuan diberi tugas di sektor domestik, mendidik anak di rumah, mengurus rumah, dan melayani suami. Kebudayaan tertentu lebih spesifik menyebutkan tugas perempuan berada di sekitaran sumur, dapur, dan kasur. *Stereotype* dan tugas laki-laki dan perempuan seperti ini merupakan konstruksi sosial-budaya yang dapat berubah menurut tempat dan waktu, tidak dapat disebut sebagai kodrat. *Stereotype* tugas laki-laki dan perempuan bentuk sosial- budaya ini, di tempat dan waktu yang berbeda bisa saja digugat karena dipandang tidak setara dan tidak adil.

Pada perkembangannya, dalam kehidupan bermasyarakat masih saja ditemukan berbagai bentuk tindakan maupun kondisi yang mendiskriminasikan salah satu pihak. Contohnya dibidang pendidikan masih banyak perempuan yang putus sekolah dari pada laki-laki. Alasan pendukung dari kondisi tersebut adalah asumsi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat bahwa perempuan tidak perlu mengenyam pendidikan yang lebih baik daripada laki-laki, karena kaum perempuan hanya akan bekerja mengurus rumah tangga yang dianggap tidak membutuhkan kecerdasan berpikir. Cara pandang masyarakat yang mengutamakan laki-laki daripada perempuan menjadi penyebab munculnya beberapa kondisi yang memarginalkan salah satu pihak.⁹

Persoalan gender mendapat perhatian para ahli karena muncul isu-isu gender yang disuarakan oleh kaum perempuan yang merasa mendapat perlakuan tidak setara dan tidak adil. Seandainya kaum perempuan menerima saja peran yang ditambahkan oleh kebudayaan kepada peran yang merupakan kodrat, maka tidak akan ada yang mempersoalkan gender. Karena gugatan kaum perempuanlah para ahli mengkaji persoalan gender.

Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan atau tidak adil akibat dari sistem struktur sosial di mana baik perempuan dan laki-laki menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya

⁹ Wewen Kusumi Rahayu, *Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik*, Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik Volume 2, Nomor 1, Juni 2016.

keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara keseluruhan ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh kaum perempuan, namun ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki.

Efek diskriminasi gender tidak selalu merupakan gejala yang sengaja diciptakan atau disebabkan oleh tindakan seseorang atau sekelompok orang, tetapi lebih disebabkan oleh nilai-nilai budaya patriarki yang cenderung masih dianut oleh masyarakat yang dalam banyak hal masih terlegitimasi dalam kebijakan, program, aturan-aturan, mekanisme dan prosedur baku.¹⁰

Pada titik ini, menguatnya desakan untuk mengatasi polemik ketimpangan yang dialami oleh perempuan pada sektor perdagangan dan ekonomi sebagai prakondisi penting keberlangsungan perekonomian dunia, setidaknya dapat dipahami melalui dua pendapat berikut;¹¹ pertama, di tengah derasnya globalisasi ekonomi sekarang ini, Globalisasi telah menciptakan kesempatan-kesempatan yang sama bagi semua aktor dalam politik dan ekonomi global untuk satu sama lain mendapat keuntungan dari sistem tersebut.¹² Sehingga problematika terkait diskriminasi antara perempuan dan laki-laki di dalam aktivitas perdagangan dan ekonomi secara general menemukan arti pentingnya. Pendapat kedua dinyatakan oleh Triyuni Soemartono pada aras nasional yang berpendapat bahwa pembatasan hak perempuan untuk mengekspresikan diri dan mengaktualisasikan dirinya sangat dipengaruhi oleh budaya patriarki yang telah sekian lama tertanam dalam pola pikir masyarakat Indonesia. Perempuan tereksklusi

¹⁰ Trisakti Handayani & Wahyu Widodo, Konsep Dasar Implementasi Pengarusutamaan Gender Pada Pendidikan Keaksaraan Fungsional Di Propinsi Jawa Timur, Jurnal Humanity, Issn 0216-8995.

¹¹ Indra Kusumawardhana & Rusdi J. Abbas, Indonesia Di Persimpangan: Urgensi “Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender” Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017, Jurnal Ham Vol. 9 No. 2, Desember 2018: 153-174.

¹² *Ibid.*

untuk mendapatkan haknya dalam masyarakat, rumah tangga, dan Negara.¹³

Untuk meniadakan diskriminasi terhadap perempuan, maka dibutuhkan kesetaraan gender (gender equality) atau pandangan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses dan kesempatan yang sama di segala bidang. Kesetaraan gender bukan berarti perempuan harus menjadi sama dengan laki-laki, karena secara kodrati perempuan memang berbeda dengan laki-laki. Kesetaraan gender lebih berarti negara melakukan tindakan untuk memberikan kesempatan dan hak yang sama bagi laki-laki dan perempuan.¹⁴

Isu dan permasalahan gender perlu diarusutamakan dalam kebijakan dan program karena terkait dengan beberapa hal, antara lain adanya kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki yang masih belum tercermin dalam kebijakan dan program pemerintah. Disamping program sektoral dipandang terlalu sempit dan tersegmentasi, dan bahkan dipandang belum memenuhi kebutuhan perempuan dan laki laki, serta masih ada bias gender dalam masyarakat dan para pengambil keputusan dan para perencana yang dapat mempengaruhi formulasi kebijakan yang peka akan permasalahan gender.¹⁵

Butuh suatu kesungguhan untuk mencapai tujuan dari perencanaan pembangunan, dengan selalu meningkatkan kesempatan dan manfaat yang dapat diperoleh oleh perempuan dan laki-laki melalui penghapusan diskriminasi sistemik terhadap perempuan dan laki laki, mengintegrasikan berbagai upaya untuk menindaklanjuti permasalahan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki secara langsung maupun tidak langsung, serta meningkatkan peran dan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan sebagai hak asasi manusia.¹⁶

¹³ Soemartono, Triyuni. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Perempuan*. Yayasan Budi Arti, 2014.

¹⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, cet.4, (Bandung: PT RefikaAditama, 2018)

¹⁵ Khofifah Indah Parawansa, *Ibid*, hlm. 41.

¹⁶ *Ibid*.

Kesetaraan Gender itu tidak berarti perempuan dan laki-laki dianggap sama, tetapi mereka memiliki nilai yang setara, sehingga seharusnya mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama (*International Planned Parenthood Federation*, 2011).¹⁷ Konsep Kesetaraan Gender menurut Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, bahwa yang dimaksud dengan Kesetaraan Gender yaitu kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dalam pemenuhan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dalam kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan-keamanan nasional, serta dalam menikmati hasil pembangunan. Beberapa lembaga internasional memiliki definisi tersendiri mengenai konsep kesetaraan dan keadilan gender.

AusAid dalam *International Development Studies Concept Paper-2* mendefinisikan KG adalah: "...kesetaraan nilai peran antara perempuan dan laki-laki. Kesetaraan Gender bekerja untuk mengatasi hambatan stereotipe dan prasangka sehingga kedua jenis kelamin mampu secara sama-sama berpartisipasi dan mengambil manfaat dari perkembangan ekonomi, sosial, budaya dan politik dalam masyarakat". CIDA (*Canadian International Development Agency*) menyebutkan bahwa kesetaraan antara perempuan dan laki-laki atau kesetaraan gender mempromosikan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam pengambilan keputusan; mendukung perempuan dan anak perempuan sehingga mereka dapat sepenuhnya memperoleh hak mereka; dan mengurangi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki dalam hal akses dan kontrol terhadap sumber daya dan manfaat dari pembangunan, sampai saat ini masih di luar jangkauan bagi kebanyakan perempuan di seluruh dunia.¹⁸

Kesetaraan gender adalah peluang dan kesempatan dalam bidang sosial, politik dan ekonomi antara laki-laki dan perempuan.

¹⁷ International Planned Parenthood Federation. <http://www.ippf.org/en/Resources/Articles/What+is+gender+equality.htm>

¹⁸ International Development Studies. 2009. *Gender Equality Vs. Gender Equity: Concept Paper 2*. <http://assignmentsonline.wordpress.com/gender-and-development/concept-paper-2-gender-equality-genderequity/>

Keadilan gender adalah suatu perlakuan yang sesuai dengan hak dan kewajiban sebagai manusia yang bermartabat dalam keluarga dan masyarakat.¹⁹ Wujud kesetaraan dan keadilan gender dalam masyarakat dan pemerintahan, antara lain:²⁰

1. Akses yaitu kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam pembangunan, sebagai contoh memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi mengenai pendidikan dan memiliki kesempatan dalam meningkatkan karir bagi PNS perempuan dan laki-laki.
2. Partisipasi yaitu perempuan dan laki-laki memiliki hak untuk ikut dalam mengambil keputusan. Contoh memiliki kesempatan untuk mengikuti *fit and proper test* dalam rangka meningkatkan karir PNS.
3. Kontrol yaitu perempuan dan laki-laki memiliki kekuasaan yang sama pada sumber daya bidang pembangunan. Contoh memiliki kontrol yang mandiri dalam menentukan apakah PNS mau meningkatkan jabatan structural menuju jenjang yang lebih tinggi.
4. Manfaat yaitu pembangunan harus memiliki manfaat yang sama bagi perempuan dan laki-laki. Sebagai contoh program pelatihan diklat dan pendidikan memiliki manfaat sama bagi PNS perempuan dan laki-laki.

Menurut Arif Gosita, keadilan adalah suatu kondisi yang berdasarkannya setiap orang dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat.²¹ Keadilan Gender (*Gender Equity*) menurut Faqih adalah suatu kondisi dan perlakuan yang adil terhadap perempuan dan laki-laki. Sedangkan, Kesetaraan Gender (*Gender Equality*) adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam menikmati pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga

¹⁹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, cet.4, (Bandung: PT RefikaAditama, 2018)

²⁰ Siti Azizah, (2002) *Konsep Gender dan Aplikasinya*, Hlm. 20-23

²¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.

meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap laki-laki maupun perempuan.²²

Sedangkan Faqih menyatakan, ketidakadilan gender adalah suatu sistem dan struktur yang menempatkan laki-laki maupun perempuan sebagai korban dari sistem tersebut. Selanjutnya Achmad, menyatakan ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk ketidakadilan, terutama pada perempuan; misalnya marginalisasi, subordinasi, stereotipe/pelabelan negatif sekaligus perlakuan diskriminatif, kekerasan terhadap perempuan, beban kerja lebih banyak dan panjang. Manifestasi ketidakadilan gender tersebut masing-masing tidak bisa dipisahkan, saling terkait dan berpengaruh secara dialektis.²³

Perbedaan gender mengakibatkan adanya ketidakadilan gender (*gender inequalities*) yang paling utama terhadap perempuan. Praktik ketidakadilan gender menjadi hambatan dalam pencapaian keberhasilan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. Seharusnya, perempuan dan laki-laki memiliki akses dan partisipasi yang sama terhadap pembangunan.²⁴

Uraian berikut membahas secara lebih rinci mengenai masing-masing ketidakadilan gender:²⁵

1) Subordinasi

Sebuah posisi atau peran yang dinilai lebih rendah dari peran yang lain. Ketidakadilan gender melihat bahwa ada penilaian posisi atau peran perempuan dalam masyarakat yang dianggap lebih rendah dari posisi atau peran laki-laki. contoh: dalam pendapatan per kapita negara, pekerjaan perempuan tidak dihitung atau bernilai rendah; Sedikitnya jumlah perempuan yang duduk sebagai pengambil kebijakan/keputusan dalam ruang publik baik dalam pemerintahan maupun dalam kegiatan politik; Pendidikan anak laki-laki lebih didahulukan daripada perempuan, karena perempuan dianggap tidak produktif.

2) Marjinalisasi

Peminggiran peran ekonomi perempuan dengan asumsi bahwa perempuan adalah pencari nafkah tambahan serta

²² Mansour Fakh, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: INSISTPress, 2008.

²³ *Ibid.*

²⁴ Dina Martiany, *Implementasi Pengarusutamaan Gender (Pug) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi Di Provinsi Sumatera Utara Dan Jawa Tengah)*, Aspirasi Vol. 2 No. 2, Desember 2011.

²⁵ Kementerian Pemberdayaan Perempuan. *Apa itu gender*. Edisi 2. Jakarta. 2002, hlm 13-23

peminggiran peran politik perempuan dengan asumsi bahwa perempuan tidak bisa menjadi pemimpin yang mengakibatkan proses pemiskinan terhadap peran kaum perempuan; contoh: perempuan sebagai pencari nafkah tambahan, di sektor produksi / publik, sering; Lebih kecil pendapatannya dibandingkan laki-laki; Revolusi hijau (modernisasi) meminggirkan perempuan di pertanian dan perkebunan membuat perempuan miskin; Komandan di militer peluangnya lebih besar untuk laki-laki; Banyak bidang pekerjaan tertutup bagi laki-laki karena anggapan mereka tidak teliti, cermat dan sabar; Guru TK, sekretaris, perawat, konveksi dan pembantu rumah tangga (PRT) dianggap pekerjaan rendah sehingga berpengaruh pada penggajian.

3) Beban Ganda

Masuknya perempuan di sektor publik tidak senantiasa diiringi dengan berkurangnya beban mereka di dalam rumah tangga. Peran reproduktif perempuan dianggap hanya menjadi tanggung jawab perempuan, sehingga pada keluarga yang mengharuskan perempuan untuk bekerja mencari nafkah di luar rumah tetap harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan rumah tangganya; contoh: pekerjaan dalam rumah tangga, 90% dikerjakan oleh perempuan; Di tempat kerja perempuan menjalankan peran produksi/publik, sedangkan di rumah menjalankan peran reproduksi / domestik.

4) Kekerasan

Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Perbedaan karakter sering memunculkan tindakan kekerasan. Dengan anggapan perempuan itu feminin, lemah, dan secara keliru telah diartikan sebagai alasan untuk memperlakukan secara semena-mena berupa tindakan kekerasan fisik maupun non fisik; Kekerasan terhadap perempuan dalam pembangunan seringkali berwujud pengabaian hak-hak mereka yang disebabkan oleh pelaksanaan pembangunan yang bias gender; contoh pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi terhadap perempuan; Perempuan menjadi korban *trafficking* dan pelecehan seksual; Perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik maupun psikologis yang dilakukan oleh suami atau ayahnya.

5) *Stereotype* (pelabelan)

Stereotype adalah pemberian label atau cap yang dikenakan kepada seseorang sehingga menimbulkan anggapan yang salah; contoh perempuan dianggap emosional, tidak rasional, dan tidak cerdas sehingga sering tidak dipercaya dan dianggap tidak mampu menduduki jabatan dan posisi pengambil keputusan. Perempuan dibayar lebih rendah dari laki-laki, karena produktifitasnya dianggap lebih rendah dari laki-laki.²⁶

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Upaya yang dilakukan guna menghapuskan ketidakadilan gender adalah dengan melaksanakan suatu strategi yang disebut dengan Pengarusutamaan Gender.

²⁶ *Ibid*, hlm 13 - 23

BAB 3

PENGARUSUTAMAAN GENDER

A. Konsep Pengarusutamaan Gender

Perempuan sebagai aset bangsa yang berperan dalam proses penerusan dan penciptaan generasi yang berkualitas perlu mendapat jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dalam rangka membangun masyarakat, bangsa dan negara. Perempuan seringkali berada di posisi yang lemah, sehingga pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan harkat dan martabat perempuan, salah satunya melalui pengarusutamaan gender.

Pengarustamaan Gender (PUG) adalah langkah politis yang dapat diterapkan praktis untuk mengembangkan situasi sosial yang ramah gender dan menghasilkan kesetaraan gender. Selain itu, PUG merupakan paparan normatif yang membutuhkan informasi dari lapangan mengenai pelaksanaannya. Disebut normatif karena PUG menjadi salah satu kebijakan sosial di Indonesia. Tujuan dari kebijakan PUG adalah untuk memproses transformasi kesetaraan gender.²⁷ Pengarusutamaan gender bukan hanya terbatas pada perempuan, namun juga terhadap laki-laki, sehingga dapat menghasilkan kesetaraan gender.

Pada dasarnya pengarusutamaan gender merupakan proses dimana permasalahan gender diintegrasikan dalam empat fungsi utama institusi pemerintah, yaitu perencanaan yang menghasilkan

²⁷ Widjajanti M. Santoso, *Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Mengatasi Marjinalisasi Perempuan*, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 16 No.3 Tahun 2014

mandat dan tujuan yang jelas untuk perempuan dan laki-laki; pelaksanaan yang memastikan bahwa pelaksanaan strategi menghasilkan pengaruh yang baik kepada perempuan dan laki-laki; pemantauan yang mengukur kemajuan pelaksanaan program dari sudut pandang partisipasi dan manfaat untuk perempuan dan laki-laki; evaluasi yang memastikan bahwa status perempuan dan laki-laki telah meningkat sebagai dampak dari pelaksanaan program tertentu.²⁸ Dengan menyelenggarakan pengarusutamaan gender, maka dapat diidentifikasi apakah laki-laki dan perempuan antara lain:

- 1) Memperoleh akses yang sama terhadap sumberdaya pembangunan.
- 2) Memiliki kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan.
- 3) Memperoleh manfaat yang sama atas hasil pembangunan.

Sebagai suatu strategi unggulan, pengarusutamaan gender ini merupakan pematangan dari strategi *Gender and Development*.²⁹ Strategi *Gender and Development* ini merupakan respon atas kegagalan *Women in Development* yang dianggap sebagai jawaban atas kritik terhadap pembangunan (*developmentalism*) tetapi dianggap telah gagal menjalankan tugasnya, karena program ini

²⁸ Khofifah Indah Parawansa, *Mengukur Paradigma Menembus Tradisi*, Lp3es, Jakarta, 2006, Hlm 41. Dalam Muhammad Busyrol Fuad, *Reformulasi Norma Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia* (Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender dalam Pembaharuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)

²⁹ Lahirnya Pendekatan *Gender And Development* (Gad) merupakan respon dari kegagalan pelaksanaan strategi *Women In Development* yang memfokuskan gerakannya pada perempuan sebagai realitas biologis. Gad memfokuskan gerakannya pada hubungan gender dalam kehidupan sosial. Secara historis, pendekatan Gad muncul pada dekade 1980-an sebagai salah satu implementasi dari Wid. Gad muncul dari teori bahwa sektor produksi dan reproduksi merupakan kausalitas penindasan terhadap kaum perempuan. Pandangan bahwa perempuan cenderung diartikan pada peran domestik dan bukan pada sektor publik merupakan ditempatkannya perempuan pada posisi yang subordinat. Secara implementatif pendekatan Gad cenderung mengarah pada adanya komitmen pada perubahan struktural. Oleh sebab itulah pelaksanaan Gad memerlukan dukungan sosial budaya masyarakat dalam politik nasional yang menempatkan perempuan sejajar dengan laki-laki. Gad tidak mungkin terlaksana bila dalam politik suatu negara masih menempatkan perempuan dalam posisi yang inferior dan subordinatif. Lihat Trisakti Handayani & Sugiarti, *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*, Umm Press, Malang. Hlm. 40-42.

hanya mampu menjawab persoalan dan kebutuhan praktis jangka pendek kaum perempuan.³⁰

Definisi yang sering digunakan dalam menjelaskan makna pengarusutamaan gender di daftar bacaan negara Eropa yaitu konsep dari Mieke Verloo as *Chair of the Council of Europe Group of Experts on Gender Mainstreaming*. Pengarusutamaan Gender yaitu perbaikan struktur organisasi, pengembangan dan proses evaluasi kebijakan, sehingga perspektif persamaan gender adalah menyatukan semua kebijakan, dari semua level dari semua tahapan, berdasarkan subjek yang membahas proses pembuatan kebijakan.³¹

Pemikiran tentang pengarusutamaan gender ini berkembang dalam *World Conference UN Mid Decade of Women*, Kopenhagen pada tahun 1980 yang menghasilkan *UN Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)* - konvensi peniadaan seluruh bentuk diskriminasi terhadap perempuan, yang kemudian Indonesia meratifikasinya dalam bentuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang CEDAW. Kemudian dilanjutkan dengan adanya Konferensi Perempuan keempat, Beijing, 1995 menyepakati 12 isu kritis yang sesegera harus ditangani. Indonesia telah menandatangani *Beijing Platform for Action* mengenai agenda kesepakatan internasional untuk memberdayakan perempuan.

Pemikiran mengenai pengarusutamaan gender di Indonesia sendiri telah berkembang sejak Kongres Perempuan Indonesia, Yogyakarta, 22 Desember 1928 yang kemudian diperingati sebagai Hari Ibu. Sebenarnya isu kesetaraan sudah mulai mengemuka dengan adanya Kementerian Perempuan pada tahun 1978 di Kabinet Pembangunan II. Kemudian pemikiran pengarusutamaan gender ini berlanjut pada Deklarasi Komitmen Bersama Negara & Masyarakat untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang diadakan di Jakarta pada tanggal 24 Nopember 1999. Pada tahun 1999 dalam TAP MPR Nomor IV/MPR/1999, “kesetaraan dan keadilan gender” telah dituangkan dalam GBHN 1999. Pada tahun 2004, dalam Rencana Kerja Pemerintah program-program yang mengandung

³⁰ Mansoer Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, Op.Cit, hlm. 27

³¹ *Council of Europe*, 1998: 15

pengarusutamaan gender telah lebih mendapat perhatian yang cukup besar yang terlihat dari berbagai program pembangunan di 9 (sembilan) sektor pembangunan yang sudah memuat berbagai kegiatan untuk meningkatkan pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*).³²

Sementara itu, konsep PUG secara resmi muncul pada Konferensi PBB untuk Perempuan ke-IV di Beijing tahun 1995. Pada saat itu, berbagai area kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat di seluruh dunia untuk mewujudkan KG mulai dipetakan. PUG didesakkan sebagai strategi yang harus diadopsi oleh PBB, pemerintah, dan organisasi yang relevan untuk memastikan bahwa rencana aksi di berbagai area kritis dapat dilaksanakan dengan efektif (Silawati, 2006).³³ United Nations (UN) Economic and Social Council (ECOSOC) secara formal mendefinisikan PUG, sebagai berikut: “Gender Mainstreaming is the process of assessing the implications for women and men of any planned action, including legislation, policies or programmes, in all areas and at all levels. It is a globally accepted strategy for promoting gender equality.”³⁴

Razavi dan Miller mendefinisikan PUG sebagai proses teknis dan politis yang membutuhkan perubahan pada kultur atau watak organisasi, tujuan, struktur, dan pengalokasian sumber daya.³⁵ Sedangkan, menurut Ketentuan Umum Permendagri No. 15 Tahun 2008 yang dimaksud PUG di daerah adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah.

³² Sadiawati, 2004: 2

³³ Silawati, Hartian. November 2006. *Pengarusutamaan Gender: Mulai Dari Mana?*. Jurnal Perempuan: Pengarusutamaan Gender. Yayasan Jurnal Perempuan, 50: 20.

³⁴ Ghazaleh, Haifa Abu. 2007. *Mainstreaming Gender In Development Policies And Programmes*. Makalah Disampaikan Pada *Iaeg Meeting On Gender And Mdgs In The Arab Region*. Cairo, 10-11 September 2007: United Nations Development Fund For Women (Unifem)

³⁵ Razavi, S And C. Miller. 2006. *From Wid To Gad: Conceptual Shifts In The Woman And Development Discourse*, Dalam Sinta R Dewi: *Feminisme, Gender, Dan Transformasi Institusi*, Dalam Jurnal Perempuan: Pengarusutamaan Gender. Yayasan Jurnal Perempuan, 50: 13.

Dengan demikian, PUG merupakan sebuah strategi untuk mewujudkan KG, bukan suatu tujuan.³⁶

Regulasi yang pertama dikeluarkan oleh Pemerintah terkait dengan upaya untuk meningkatkan pengarusutamaan gender di Indonesia adalah Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender yang menginstruksikan kepada seluruh kantor kementerian, lembaga pemerintah non departemen, pimpinan kesekretariatan lembaga tertinggi /tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung dan Gubernur serta Bupati/Walikota untuk melaksanakan dan mengintegrasikan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Sosial ini kemudian dilengkapi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah, yang merupakan peraturan pembaharuan dari Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini dimuat Tahapan dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, dari mulai Perencanaan, Pelaksanaan, termasuk di dalamnya diatur tentang *Focal Point*, dan tentunya tahapan yang tidak kalah pentingnya adalah Tahapan Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi, serta termasuk di dalamnya tentang Pembinaan dan Pendanaan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.

Selanjutnya pada tahun 2011, Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah. Salah satu substansi Peraturan

³⁶ Saptaningrum, Indriaswaty Dyah. 2008. *Parlemen Yang Responsif Gender: Panduan Pengarusutamaan Gender Dalam Fungsi Legislatif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dpr Ri Dan Proper Undp: 5.

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tersebut adalah mendorong tersusunnya kelembagaan PUG di daerah, perencanaan responsif gender dalam dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD, serta tersusunnya Anggaran Responsif Gender (ARG) dalam RKA-SKPD.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, telah mengamanatkan kepada seluruh Menteri/Kepala Lembaga nonKementerian, Gubernur dan Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan. Pelaksanaan PUG tersebut diperkuat dengan dituangkannya PUG sebagai salah satu isu lintas bidang selain pembangunan berkelanjutan dan pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.

Beberapa masalah yang dihadapi oleh kebijakan Pengarusutamaan Gender, yaitu:³⁷

a. Ideas (pemahaman tentang gender)

Masalah pada pemahaman tentang gender, memperlihatkan adanya kerancuan bahwa gender diartikan sebagai perempuan, sehingga hanya memperhatikan perempuan saja. Kemudian tidak semua lembaga yang berkaitan mampu memahami dan menerapkan maksud dan tujuan dari PUG ini. Yang utama di dalam kelemahan ini adalah kurangnya pemahaman mengenai masalah perempuan secara konseptual, seperti adanya kesenjangan, diskriminasi, marjinalisasi, dan lainnya. Selain itu, masalah konsep tentang pemahaman gender, juga menyentuh adanya masalah teknis, seperti perimbangan dana dan prioritas program pembangunan. Terutama dalam hal ini adalah perimbangan antara perhatian terhadap lembaga yang mendukung produktivitas ekonomi dengan lembaga yang mendukung kesejahteraan sosial.

³⁷ Widjajanti M. Santoso, *Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Mengatasi Marjinalisasi Perempuan*, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 16 No.3 Tahun 2014

b. Interest (kepentingan yang berkaitan dengan gender)

Sementara kepentingan yang berkaitan dengan gender diperlihatkan bahwa mereka yang berjuang menjadi pemimpin daerah tidak memasukkan gender sebagai kepedulian mereka.

c. Institution (kelengkapan dukungan institusi).

Masalah institusi berkaitan dengan representasi pada institusi politik seperti partai, legislatif, termasuk di dalamnya adalah posisi dalam lingkup eksekutif dan birokrasi serta di dalam kebijakan seperti otonomi daerah. Posisi mereka sebagai pemimpin dan pengambilan kebijakan, sangat penting di dalam menentukan implementasi dari Pengarusutamaan Gender.

Pendapat lain mengemukakan bahwa masalah penerapan kebijakan ini terjadi pada dua tingkatan; yang pertama adalah kelemahan sosialisasi, yang berimbas pada pemahaman yang berbeda tentang konsep dasar, seperti gender, PUG dan kepentingannya di dalam program masing-masing. Kelemahan yang kedua berasal dari keterlambatan untuk melihat PUG sebagai sebuah kebijakan yang harus diterapkan. Lembaga lain belum melihat PUG sebagai kebijakan yang harus diakomodasikan dan dimasukkan di dalam program mereka yang sudah berjalan.³⁸

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi dalam pencapaian Kestaraan dan Keadilan Gender. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan Pembangunan Kestaraan Gender (KG). Sangat disadari, sampai saat ini masih terjadi ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Termasuk ketidakadilan gender di berbagai bidang pembangunan. Padahal salah satu tujuan pembangunan manusia (*human development*) di Indonesia adalah untuk mencapai KG dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan (Bappenas, 2010).

³⁸ Darwin, M.M. *Negara dan Perempuan, Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Wacana, 2005.

B. Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Gender dan pembangunan merupakan dua hal yang saling terkait. Selain sebagai isu utama dalam program pembangunan, gender sebagai sebuah konstruksi sosial mengisyaratkan bahwa masalah gender di setiap tempat atau setiap masyarakat berbeda sesuai dengan konteksnya. Perempuan seyogyanya harus masuk dalam program pembangunan. Namun kondisinya yang ada saat ini, menunjukkan masih adanya kesenjangan perempuan dalam proses pembangunan. Melalui data dan fakta terpilah antara laki-laki dan perempuan menunjukkan posisi kesenjangan perempuan tersebut.

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah merupakan strategi efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada indikator pencapaian keberhasilan pembangunan kualitas hidup manusia, digunakan konsep gender di dalamnya. *Gender Development Index (GDI)* dan *Gender Empowerment Measurement (GEM)* merupakan ukuran kualitas hidup manusia berdasarkan Kesetaraan Gender. Praktik ketidakadilan gender menjadi hambatan dalam pencapaian keberhasilan pembangunan yang berkeadilan dan berkesetaraan gender. Seharusnya, perempuan dan laki-laki memiliki akses dan partisipasi yang sama terhadap pembangunan.

IPM tidak mengukur kemajuan tingkat kesetaraan gender sebagai salah satu indikator pembangunan. Indeks pembangunan gender (IPG) dibuat untuk menunjukkan ketidak-setaraan antara laki-laki dan perempuan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan standart hidup. PG menurun ketika ketidaksetaraan gender, sehingga IPG menurun ketika disparitas tingkat pencapaian laki-laki dan perempuan meningkat, jika setara maka IPM dan IPG akan sama nilainya. Capaian kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan diberbagai bidang pembangunan secara umum dapat dilihat dari index pembangunan gender (IPG) dan index pemberdayaan gender (IDG).

Umumnya penyebab dari timbulnya permasalahan-permasalahan pembangunan yang merugikan perempuan antara lain karena adanya kekeliruan dalam perencanaan pembangunan, seperti

(1) gagal memperhatikan peran produktif wanita yang secara tradisi telah dimainkan; (2) mengukuhkan nilai-nilai dari suatu masyarakat dimana aktivitas wanita dibatasi sekitar tugas-tugas rutin rumah tangga dan di sekitar mengurus anak; (3) merembesnya nilai-nilai barat mengenai pekerjaan apa yang paling cocok untuk perempuan modern di masyarakat yang sedang berkembang.³⁹

Konfrensi yang diadakan di Mexico yang bertemakan “*Equality, Development and Peace*” akhirnya menghasilkan dua kubu dalam memandang masalah wanita. kubu dari negara-negara maju cenderung untuk menekankan persamaan dalam hal perjuangan, sedangkan kubu negara-negara sedang berkembang permasalahan persamaan itu masih merupakan permasalahan yang masih “mewah”, mereka lebih menuntut pada penghapusan kemiskinan sebagai fokus perjuangan mereka. Dalam hal ini wanita harus merupakan bagian dari pembangunan atau dengan kata lain terintegrasinya wanita dalam pembangunan. Sehingga yang dimaksud dengan wanita dalam pembangunan adalah terintegrasinya wanita dalam proses pembangunan, wanita harus menjadi subjek sekaligus penikmat dari pembangunan dan bukan lagi sebagai atribut yang pasif, karena dalam istilah terintegrasi wanita dituntut untuk berperan sebagai aktor yang aktif dan kreatif.⁴⁰

Triyuni Soemartono dalam bukunya “Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Perempuan” telah memberikan elaborasi permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah sebagai berikut: ⁴¹

1) masih rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan, yang antara lain, disebabkan oleh terjadinya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya, terutama di bidang politik, jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi, baik antar-

³⁹ Raharjo, Yulfitra. (1991), *Perbedaan Antara Studi Wanita Dalam Pembangunan Dan Studi Wanita* dalam Setyawati, Luginia. Anastasia Endang, *Pengembangan Studi Wanita Dan Pembangunan*. Jakarta: Proyek Studi Gender dan Pembangunan FISIP UI.

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Soemartono, Triyuni. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Perempuan*. Yayasan Budi Arti, 2014.

provinsi maupun antarkabupaten/kota; serta rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit.

- 2) masih rendahnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan, yang ditandai dengan maraknya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang belum diiringi dengan peningkatan kuantitas dan kualitas layanan terhadap para korban tindak kekerasan, masih terdapat ketidaksesuaian antar produk hukum yang dihasilkan, termasuk antara produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan daerah berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan.
- 3) masih lemahnya kelembagaan pengarusutamaan gender di Indonesia. Angka GDI (*Gender-related Development Index*) mengukur pencapaian dari dimensi dan indikator yang sama dengan HDI (*Human Development Index*), namun dengan memperhitungkan kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki. GDI adalah HDI yang disesuaikan oleh adanya kesenjangan gender, sehingga selisih yang semakin kecil antara GDI dan HDI menyatakan semakin kecilnya kesenjangan gender.

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam setiap tahap pembangunan, terutama dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan perempuan dan laki-laki dapat tertampung, sehingga keduanya dapat menikmati hasil pembangunan secara berimbang.

Secara umum penerapan pengarusutamaan gender di dalam proses perencanaan dan anggaran adalah sebagai berikut:⁴²

- a) Perencanaan responsif gender merupakan suatu proses perencanaan untuk menjawab isu-isu atau permasalahan gender dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan program dan kebijakan.
- b) Penganggaran responsif gender: (1) Di dalam proses perencanaan anggaran yang responsif gender pada setiap

⁴² Santoso, W.M. (ed.), *Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Penelitian*. Jakarta: PMB LIPI-KPPPA, 2014, hlm. 61-62

lingkup pemerintah, perlu keterlibatan (partisipasi) perempuan dan laki-laki secara aktif; dan secara bersama-sama mereka menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan; (2) Penggunaan anggaran responsif gender mengarah pada pembiayaan program/kegiatan pembangunan yang dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan; dan (3) Anggaran responsif gender dapat membiayai kebutuhankebutuhan praktis gender dan atau kebutuhan strategis gender yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki.

Isu mengenai gender telah lama menjadi masalah utama dalam pembangunan suatu negara. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan serta penguatan kapasitas kelembagaan dalam hal pengarusutamaan gender. PUG bertujuan agar perempuan memiliki kesempatan dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan. Pelaksanaan PUG di era otonomi daerah, mengakibatkan tantangan dan peluangnya semakin besar.⁴³

⁴³ Dina Martiany, *Implementasi Pengarusutamaan Gender (Pug) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi Di Provinsi Sumatera Utara Dan Jawa Tengah)*, Aspirasi Vol. 2 No. 2, Desember 2011.

BAB 4

MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER

A. Kewenangan Daerah dalam Pengarusutamaan Gender

Pengarusutamaan gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan, sehingga akan tercipta suatu kondisi keadilan dan kesetaraan gender. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah pusat dalam mewujudkan kondisi tersebut, salah satunya melalui Intruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011.

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender diperlukan agar sumber daya manusia baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak dan kewajiban serta peran dan tanggungjawab yang sama sebagai bagian integral dari potensi pembangunan daerah sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang mencakup semua urusan pemerintahan, perlu diintegrasikan secara operasional ke dalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-

aspek perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi maupun kelembagaan pembangunan daerah.

Namun, peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang mendukung pengarusutamaan gender semestinya dilanjutkan dengan dibentuknya peraturan daerah. Hal ini merupakan konsekuensi dari adanya otonomi daerah yang telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus dan mengelola daerahnya sendiri. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan ketegasan bahwa urusan bidang pemberdayaan perempuan dan anak merupakan urusan pemerintahan wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 12. Pelaksanaan PUG dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi ruang kepada daerah untuk membangun wilayahnya sendiri. Daerah telah diberi kewenangan untuk membangun daerah serta memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan perencanaan pembangunan beserta peraturan-perundang-undangan yang mengaturnya, termasuk dalam pengarusutamaan gender.

Undang-undang ini mengatur secara umum tentang kewenangan pemerintah daerah. Otonomi daerah memberikan hak, wewenang dan kewajiban kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dalam Pasal 9 mengatur bahwa:

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selanjutnya dalam Pasal 11 menjelaskan lebih lanjut terkait urusan konkuren yang menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, yakni:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana di maksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 kemudian merinci apa saja yang merupakan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang menjadi urusan konkuren pemerintah daerah:

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan

- f. sosial.
- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
- a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. perhubungan;
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan
 - r. kearsipan.
- (3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:
- a. kelautan dan perikanan;
 - b. pariwisata;
 - c. pertanian;
 - d. kehutanan;
 - e. energi dan sumber daya mineral;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian; dan
 - h. transmigrasi.

Dalam ketentuan Pasal 17 ayat (1), “Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.” Selanjutnya dalam Pasal 236, bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.

Undang-undang ini mengatur secara umum tentang kewenangan pemerintah daerah. Dalam hal ini daerah memiliki kewenangan dalam Pengarusutamaan Gender yang termasuk dalam lingkup urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam sub urusan “kualitas hidup perempuan” menegaskan bahwa pemerintah daerah memiliki wewenang dalam Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah Daerah. Berikut secara lebih rinci pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak menurut UU Pemerintahan Daerah:

NO	SUB URUSAN	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	Kualitas Hidup Perempuan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah provinsi. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah provinsi. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah provinsi. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pelembagaan PUG pada lembaga pemerintah tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.

2	Perlindungan Perempuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah provinsi. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan tingkat Daerah kabupaten/kota.
3	Kualitas Keluarga	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat Daerah kabupaten/kota. b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga

		<p>peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas Daerah kabupaten/ kota.</p> <p>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya lintas daerah kabupaten/ kota.</p>	<p>dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/ kota.</p> <p>c. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam Daerah kabupaten/ kota.</p>
4	Sistem Data Gender dan Anak	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah provinsi.	Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data ditingkat Daerah kabupaten/kota.
5	Pemenuhan Hak Anak (PHA)	<p>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah provinsi.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/ kota.</p>	<p>a. Pelembagaan PHA pada lembaga pemerintah, non pemerintah, dan dunia usaha tingkat Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat Daerah kabupaten/kota.</p>

6	Perlindungan Khusus Anak	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah provinsi. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah provinsi dan lintas Daerah kabupaten/kota. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah kabupaten/kota. b. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat Daerah kabupaten/kota. c. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota.
---	--------------------------	---	---

Sumber: UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pembagian urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagaimana tabel diatas, menunjukkan bahwa pengarusutamaan gender merupakan urusan pemerintahan wajib pemerintah daerah baik pemerintahan daerah provinsi maupun pemerintahan daerah kabupaten/kota berdasarkan kewenangan yang telah digariskan oleh undang-undang.

Dengan melakukan PUG, dapat diidentifikasi kesenjangan gender, yang pada akhirnya menimbulkan permasalahan gender. Tujuan akhir dari PUG adalah mempersempit dan bahkan meniadakan kesenjangan gender.

Pengarusutamaan gender ditujukan agar semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program pembangunan, dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan. Hal ini menjadi lebih penting karena dilaksanakannya otonomi daerah, maka tantangan dan peluangnya juga semakin besar. Pembangunan di Provinsi, Kabupaten, dan Kota dituntut untuk bisa memanfaatkan peluang ini, sehingga diharapkan mampu menempatkan pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender.

B. Desain Hukum Daerah dalam Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Responsif Gender

Evaluasi dan monitoring yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) pada tahun 2010 terhadap 41 kabupaten/kota memperlihatkan bahwa gender belum dipertimbangkan dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat kabupaten/ kota. Kesenjangan terlihat pada penganggaran, seperti pada penyusunan program advokasi, pelaksanaan program, dan pemilihan strategi.⁴⁴ Pemerintah daerah perlu mendorong pengarusutamaan gender dalam proses penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Masih rendahnya pengarusutamaan gender di daerah, terlihat dari jumlah daerah yang memperoleh penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Misalnya, tahun 2018 dari 15 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung, hanya 6 kabupaten/kota yang memperoleh penghargaan APE dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sehingga, pemerintah Provinsi Lampung perlu meningkatkan sinergitas dan koordinasi melalui kebijakan hukum daerah. Dengan harapan, Pemerintah Provinsi Lampung dapat terus mempertahankan penghargaan APE tingkat utama, dan seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Lampung juga memperoleh penghargaan APE ini dengan peringkat yang sama.

⁴⁴ Widjajanti M. Santoso, *Problematika Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Mengatasi Marjinalisasi Perempuan*, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 16 No.3 Tahun 2014

APE merupakan penghargaan yang diberikan kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang dinilai telah berkomitmen dalam pencapaian dan perwujudan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, serta memenuhi kebutuhan anak. Penghargaan ini sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pimpinan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Sebuah regulasi daerah mengenai Pengarusutamaan Gender diperlukan sebagai konstruksi untuk memberikan pijakan hukum yang kokoh bagi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan yang responsif gender secara optimal. Peraturan daerah secara yuridis memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi pemerintah daerah dan warga masyarakat. Kepastian hukum menjadi tumpuan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dengan memberikan kemanfaatan yang besar bagi kemakmuran rakyat.

Proses pembentukan peraturan daerah (Perda) diatur dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam pasal tersebut ditentukan bahwa:

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantu, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud ayat (1) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas materi muatan;
 - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (4) Selain materi muatan sebagaimana dimaksud ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam merumuskan Perda yang mengatur tentang pelayanan harus dilakukan berdasarkan pada dua rezim hukum dalam kerangka konsolidasi dan harmonisasi dalam implementasi berbagai peraturan perundang-undangan di daerah. Pemda harus mampu menciptakan keseimbangan optimal dan dinamik dengan memetakan

kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan dengan berlandaskan pada standar-standar norma yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Standar norma tersebut meliputi rezim hukum pemerintahan daerah maupun rezim hukum sektoral.

Peraturan daerah sebagai salah satu jenis peraturan perundang-undangan dalam pembentukannya tidak luput dari asas formal dan material. Apalagi substansinya merupakan norma sentral dalam mewujudkan secara lebih konkret isi otonomi di suatu daerah. Untuk mendapatkan kualitas peraturan daerah yang seperti itu, maka dalam pembentukannya harus didasarkan pada beberapa asas.

Satjipto Raharjo berpandangan bahwa asas hukum itu lebih abstrak dari aturan atau peraturan hukum; merupakan jantungnya huku, dimana di dalamnya terkandung nilai-nilai etis.⁴⁵ Asas tersebut menurut Logemann sebagaimana dikutip Abu Daud Busroh dan Abubakar Busroh adalah sebagai bangunan hukum yang bersumber dari perasaan manusia, yang merupakan unsur idiil dari aturan.⁴⁶ Karenanya ia bersifat dinamis berubah sesuai dengan kondisi-kondisi yang mempengaruhinya, sehingga tidak langgeng tergantung pada kondisi lingkungannya, yang ditentukan secara langsung atau disimpulkan baik secara langsung atau tidak langsung dari peraturan hukum yang berlaku pada saat itu, yang hakikinya telah mengandung unsur-unsur (kiem=bibit) dari asas hukum bersangkutan.⁴⁷

Dalam menyusun peraturan daerah tentang pengarus-utamaan gender, perlu memperhatikan asas-asas berikut:

a. penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia

penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawahnya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu, dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras,

⁴⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1982, hlm. 85.

⁴⁶ Abu Daud Busroh dan Abubakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Bandung: Ghalia Indonesia, 1985, hlm. 12.

⁴⁷ ML. Tobing, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Erlangga, 1983, hlm. 22.

agama atau jenis kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal.

b. keadilan;

keadilan adalah kondisi kebenaran ideal yang bernilai filosofis dan moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.

c. partisipatif

partisipatif adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

d. kesetaraan

kesetaraan adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.

e. sinergitas

sinergitas adalah membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Selanjutnya, Menurut Jimly Asshiddiqie,⁴⁸ pembentukan sebuah aturan yang baik haruslah dilandaskan kepada aspek filosofis, sosiologis, yuridis, politis dan administratif dan keberlakuannya juga haruslah tercermin secara filosofis, sosiologis, yuridis dan politis.

Landasan filosofis, Undang-undang selalu mengandung norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Landasan Sosiologis yaitu bahwa setiap norma hukum yang dituangkan dalam undang-undang haruslah mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Landasan Politis, landasan politis yang dimaksud disini ialah bahwa dalam konsideran harus pula tergambar adanya sistem

⁴⁸ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006, hlm. 243-244.

rujukan konstitusional menurut cita-cita dan norma dasar yang terkandung dalam UUD 1945 sebagai sumber kebijakan pokok atau sumber politik hukum yang melandasi pembentukan undang-undang yang bersangkutan. Landasan Juridis, Landasan juridis dalam perumusan setiap undang-undang haruslah ditempatkan pada bagian Konsideran "Mengingat".

Apabila kita kontekskan dengan pengarusutamaan gender, maka dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin kesetaraan antara perempuan dan laki-laki di bidang ekonomi, sosial budaya, politik dan hukum, diperlukan pengarusutamaan gender. Pemerintah dan masyarakat bertanggung jawab untuk mewujudkan Pembangunan Kesetaraan Gender. Sangat disadari, sampai saat ini masih terjadi ketidakadilan gender yang dialami perempuan dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Termasuk ketidakadilan gender di berbagai bidang pembangunan. Padahal salah satu tujuan pembangunan manusia (*human development*) di Indonesia adalah untuk mencapai Kesetaraan Gender dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, bahwa landasan filosofis pembentukan peraturan daerah Pengarusutamaan Gender adalah untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah merupakan strategi efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Upaya pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh perangkat daerah, terutama dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan sangat diperlukan. Hal ini dimaksudkan agar kepentingan perempuan dan laki-laki dapat tertampung, sehingga keduanya dapat menikmati hasil pembangunan secara berimbang. Pengarusutamaan Gender bertujuan agar perempuan memiliki kesempatan dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan.

Adapun secara sosiologis landasan peraturan daerah pengarusutamaan gender adalah peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif Gender diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Landasan yuridis pembentukan Perda Pengarusutamaan Gender pada dasarnya adalah untuk melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Peraturan Daerah pengarusutamaan gender dimaksudkan sebagai landasan hukum dan acuan untuk percepatan pelemagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang responsif gender di daerah. Peraturan Daerah pengarusutamaan gender bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan memperhatikan kelompok masyarakat yang rentan di berbagai bidang kehidupan;
- b. mewujudkan pemenuhan hak dasar dan kemudahan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan yang responsif gender;
- c. meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang pembangunan;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;
- e. menguatkan peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pembangunan partisipatoris yang responsif gender;
- f. mendorong kemandirian masyarakat utamanya perempuan dalam bidang politik dan pengambil keputusan, sosial ekonomi; dan

g. memberikan dasar bagi aparaturnya pemerintah daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah.

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender menjangkau hal-hal pengaturan yang berkenaan dengan strategi pengarusutamaan gender. Adapun secara desain bab-bab dalam raperda ini akan mengatur hal-hal sebagai berikut: ketentuan umum; tugas dan kewenangan; kelembagaan; kelembagaan; sistem informasi; kerjasama; partisipasi masyarakat; pelaporan, pemantauan, dan evaluasi; pembinaan; pendanaan; penghargaan; dan ketentuan penutup.

Arah pengaturan dalam raperda PUG disesuaikan dengan ketentuan yang terdapat pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam kedua regulasi tersebut, Pengarusutamaan Gender menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. Rancangan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender sendiri diharapkan dapat mendorong perubahan paradigma berpikir masyarakat sekaligus mentransformasi ke arah masyarakat yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Irwan. (1997). *Sangkan Paran Gender*. Cet. 1. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Konstitusi Press, 2006)
- Attamimi, A. Hamid S. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara*, Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, 1990.
- Azizah, Siti. (2002) *Konsep Gender Dan Aplikasinya*. Council of Europe, 1998: 15
- Bernard L. Tanya, et al., *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010).
- Black's, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary : Definition of the term and pharses of American and English Jurisfrudence, American and Modern*, (ST Paul Mina: West Publisting Co, 1979).
- Bruggink, JJH. *Refleksi Tentang Hukum* (terjemahan : A. Sidharta), Citra Aditya Bhakti, bandung, 1996.
- Busroh, Abu Daud dan Abubakar Busroh, *Asas-asas Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1985.
- Dina Martiany, *Implementasi Pengarusutamaan Gender (Pug) Sebagai Strategi Pencapaian Kesetaraan Gender (Studi Di Provinsi Sumatera Utara Dan Jawa Tengah)*, Aspirasi Vol. 2 No. 2, Desember 2011.
- Effendi, Rusli dkk, *Teori Hukum*, Hasanuddin University Press, Makassar, 1991.

- Fakih, Mansour. (2006). *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaleh, Haifa Abu. 2007. *Mainstreaming Gender In Development Policies And Programmes*. Makalah Disampaikan Pada Iaeg Meeting On Gender And Mdgs In The Arab Region. Cairo, 10-11 September 2007: United Nations Development Fund For Women (Unifem)
- Gilissen, John dan Fritz Gorle, *Historische Inleiding Tot Het Recht*, atau *Sejarah Hukum* Terj. Freddy Tengker, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007)
- Gosita, Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989.
- Hart, H.L.A., *Konsep Hukum (The Concept Of Law)*, (Bandung: Nusamedia, 2009)
- Hafidz, Wardah (1995). *Daftar Istilah Gender*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Urusan Peranan Wanita.
- Heri Afriady Firman, Rahmiati, *Pengarusutamaan Gender Dalam Pemerintahan Daerah, Iyasatuna*, Volume 2 Nomor 1 Januari 2020.
- HS Tisnanta, *Progresifitas Pembentukan Peraturan Daerah Yang Berbasis Kesejahteraan Rakyat (Perspektif Keberpihakkan penyelenggaraan Pelayanan Dasar Pemda Terhadap Masyarakat Miskin)*, (Semarang: Desertasi PDIH Undip 2012).
- Hunt, J. 2004. *Introduction to Gender Analysis Concepts and Steps*. Development Bulletin. http://devnet.anu.edu.au/GenderPacific/pdfs/23_gen_mainstream_hunt.pdf.
- Indrati S, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan: Proses dan Teknik Pembentukannya*. Jld 2. (Yogyakarta: Kanisius, 2007).
- Indra Kusumawardhana & Rusdi J. Abbas, *Indonesia Di Persimpangan: Urgensi “Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender” Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017*, *Jurnal Ham* Vol. 9 No. 2, Desember 2018.

- Indra Kusumawardhana, *Globalisation And Strategy: Negara, Teritori Dan Kedaulatan Di Era Globalisasi*. Ilmu Dan Budaya 40, No. 54 (2018).
- International Planned Parenthood Federation. <http://www.ippf.org/en/Resources/Articles/What+is+gender+equality.htm>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan. *Apa itu gender*. Edisi 2. Jakarta, 2002.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, (Bandung, Binacipta, 1986)
- Khofifah Indah Parawansa, *Mengukur Paradigma Menembus Tradisi*, Lp3es, Jakarta, 2006.
- Manan, Bagir. *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, IN-HILL-Co, Jakarta, 1992.
- Mansoer Faqih, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*.
- Muhammad Busyrol Fuad, *Reformulasi Norma Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Di Indonesia (Sebuah Upaya Pengarusutamaan Gender dalam Pembaharuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*
- ML. Tobing, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1983.
- Modul 1, *Diklat Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Legal Drafting)*, (Jakarta: Depdagri-LAN, 2007).
- Raharjo, Yulfita. (1991), *Perbedaan Antara Studi Wanita Dalam Pembangunan Dan Studi Wanita dalam Setyawati, Lugina. Anastasia Endang, Pengembangan Studi Wanita Dan Pembangunan*. Jakarta: Proyek Studi Gender dan Pembangunan FISIP UI.
- Razavi, S And C. Miller. 2006. *From Wid To Gad: Conceptual Shifts In The Woman And Development Discourse*, Dalam Sinta R Dewi: *Feminisme, Gender, Dan Transformasi Institusi*, Dalam Jurnal Perempuan: Pengarusutamaan Gender. Yayasan Jurnal Perempuan.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- , pada harian Kompas dengan judul "Indonesia Membutuhkan Penegakan Hukum Progresif", tanggal 15 Juni 2002.

- , *Hukum Progresif sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009)
- Riant.D. Nugroho, *Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2008.
- Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, Modern English Press, Jakarta, 1991.
- Santoso, W.M. (ed.), *Pengarusutamaan Gender dalam Bidang Penelitian*. Jakarta: PMB LIPI-KPPPA, 2014.
- Santrock, J. W. (2002). *Life Span Development: Perkembangan Masa Hidup*. Jakarta: Erlangga.
- Saptaningrum, Indriaswaty Dyah. 2008. *Parlemen Yang Responsif Gender: Panduan Pengarusutamaan Gender Dalam Fungsi Legislatif*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Dpr Ri Dan Proper Undp.
- Silawati, Hartian. November 2006. *Pengarusutamaan Gender: Mulai Dari Mana?.* *Jurnal Perempuan: Pengarusutamaan Gender*. Yayasan Jurnal Perempuan.
- Sidharta, B. Arief, *Ilmu Hukum Indonesia*, (Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2010)
- Soemartono, Triyuni. *Peran Pemerintah Dalam Pemberdayaan Perempuan*. Yayasan Budi Arti, 2014.
- Syafrudin, Ateng, *Asas-asas Pemerintahan Yang Layak Pegangan Bagi Pengabdian Kepala Daerah*, dalam *Himpunan Makalah Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (A.A.U.P.B)*, penyusun: Paulus Effendie Lotulung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Syaukani, Imam dan Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008)
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Jakarta, 2002.
- Trisakti Handayani & Sugiarti, *Konsep Dan Teknik Penelitian Gender*, Umm Press, Malang.
- Trisakti Handayani & Wahyu Widodo, *Konsep Dasar Implementasi Pengarusutamaan Gender Pada Pendidikan Keaksaraan*

- Fungsional Di Propinsi Jawa Timur, *Jurnal Humanity*, Issn 0216-8995.
- Vlies, I.C. Van der, *Handboek Wetgeving* (Buku Pegangan Perancang Peraturan Perundang-Undangan), (Jakarta: Dirjen Peraturan Perundang-Undangan DEPKUMHAM RI, 2007)
- Warasih, Esmi. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- Wewen Kusumi Rahayu, *Analisis Pengarusutamaan Gender dalam Kebijakan Publik*, *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik* Volume 2, Nomor 1, Juni 2016.
- Yusriyadi, *Tebaran Pemikiran Kritis Hukum dan Masyarakat*, (Malang: Surya Pena Gemilang, 2010)

BIODATA PENULIS



Martha Riananda, S.H. M.H., lahir di Kota Bumi 10 Maret 1980. Penulis merupakan dosen di bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pendidikan S1 telah diselesaikan penulis dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2003, dan lulus S2 pada tahun 2012 di Magister Hukum Universitas Lampung. Selain aktif sebagai Dosen, penulis saat ini tergabung dalam Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) daerah Lampung, serta merupakan peneliti dan *legal drafter* pada Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKK-PUU FH Unila). Penulis dapat dihubungi di: marthamahdi@gmail.com



Malicia Evendia, S.H. M.H., lahir di Tanjung Karang 30 September 1991. Penulis lulus S1 dari Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2013, kemudian lulus S2 pada tahun 2015 di Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, dan saat ini penulis masih melanjutkan pendidikan S3 di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selain aktif sebagai Dosen bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, penulis merupakan peneliti dan *legal drafter* pada Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan (PKK-PUU FH Unila), dan Pusat Studi Hukum dan Pembangunan (PUSHIBAN FH Unila). Penulis dapat dihubungi di: malicia.evendia@fh.unila.ac.id.